



PENETAPAN

Nomor: 034/Pdt.P/2016/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Maksum Rondonuwu, 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Maen Jaga III, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**",

Warda Gobel, 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Maen Jaga III, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 034/Pdt.P/2016/PA.Mdo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :-

- 1 Bahwa Pemohon (Maksum Rondonuwu) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 2000 di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, dengan seorang perempuan yang bernama Warda Gobel (Pemohon II) menurut syariat Islam dihadapan Pegawai Syara' yang bernama Bapak Djamaludin



Makal dengan Wali Nikah kakak kandung dari isteri Pemohon bernama :
Bapak Hajirin Gobel dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak Hadi Masala dan Bapak Abdul AL Buqis dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 3 Bahwa antara Pemohon dengan Warda Gobel, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- 5 Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- 7 Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Maen Nomor : 238/SKKM/DM/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- a Mengabulkan permohonan Pemohon;



- b Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Maksum Rondonuwu) dengan Pemohon II (Warda Gobel) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2000 di Likupang;
- c Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.
- d Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RAUF PANGGALEDA, tempat dan tanggal lahir Maen, 10 Nopember 1958, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Maen Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 7 Juli 2000, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Syara' Djamaludin Makal dengan Wali Nikah kakak kandung dari isteri Pemohon bernama : Bapak Hajirin Gobel dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak Hadi Masala dan Bapak Abdul AL Buqis dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ada ijab kabul yang saksi dengar pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II sedang tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk menambah kekuatan pembuktiannya para Pemohon dimuka sidang telah mengangkat sumpah tambahan (supplatoir);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan telah mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati serta mengingatkan kepada para Pemohon atas segala konsekuensi dari permohonan ini;-

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi serta sumpah tambahan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 7 Juli 2000 Pemohon (**Maksum Rondonuwu**) menikah dengan seorang perempuan bernama (**Warda Gobel**), dihadapan Pegawai Syara' yang bernama Djamaludin Makal dengan Wali Nikah kakak kandung dari isteri Pemohon bernama Hajirin Gobel dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Hadi Masala dan Abdul AL Buqis dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 20.000,- (Dua pulu ribu rupiah) dibayar tunai;



- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan, dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa ada ijab kabul dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab F'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Maksum Rondonuwu**) dengan Pemohon II (**Warda Gobel**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2000, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara;
- 3 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini selanjutnya membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2016;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Manado dengan Hakim tunggal Drs. Burhanudin Mokodompit didampingi Rahmawati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Burhanudin Mokodompit,

Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 0,-
 2. Biaya Administrasi : Rp. 0,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 0,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 0,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 0,-
- J u m l a h : Rp. 0,- (nihil),-